



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh penanggungjawab kegiatan secara terintegrasi melalui Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Donggala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Pembangunan adalah proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
2. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan yang membutuhkan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).
4. Pengendalian Program Pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang

dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.

5. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
6. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah..
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
8. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan program dan atau kegiatan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
9. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya feedback berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Donggala.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (georeference) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
16. Aplikasi adalah komponen system informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
17. Sistem penyatuan pengendalian pembangunan yang selanjutnya disebut adalah Sistem yang memiliki unsur keterkaitan antar satu dengan yang lain dalam pelaksanaan dengan melibatkan fungsi perencanaan, fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi program pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan serta fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
18. Keterlibatan masyarakat adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat

dalam pengendalian pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan/atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan.

19. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
21. Bupati adalah Bupati Donggala.
22. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
25. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi:

- a. pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. system penyatuan pengendalian pembangunan;
- c. tindak lanjut system penyatuan pengendalian pembangunan;
- d. Pelaporan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang sudah terimput dalam Aplikasi E-MEP ISEMAPA; dan
- e. Keterlibatan masyarakat.

BAB II

PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan merupakan proses identifikasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negative sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.

- (4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengkoordinasian, sinkronisasi program/kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi Perangkat Daerah yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Salah satu bentuk pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan guna pengendalian program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD atau sumber dana lainnya yang bersifat kontraktual.
- (3) Program pembangunan di daerah yang bersumber pada APBD dan sumber danaan lainnya bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua

Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan APBD dan sumber dana lainnya; dan
 - b. identifikasi, Monitoring, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan dan monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan, terutama untuk program dan kegiatan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Bupati dapat membentuk tim koordinasi, fasilitasi, pengendalian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang terdiri dari beberapa perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Identifikasi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Identifikasi, Monitoring, Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Identifikasi Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Identifikasi Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada program dan kegiatan pembangunan strategis Daerah serta program dan kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu pelaksana Monitoring Evaluasi program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Metode Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat dinilai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya;
 - c. menghindari terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, dan kekayaan milik Daerah sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, beribawa, berdayaguna, dan berhasil guna;
 - d. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan Identifikasi, monitoring dan evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk program kegiatan strategis daerah; dan
 - e. pelaksanaan identifikasi, Monitoring dan Evaluasi melalui Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Donggala.
- (6) Perangkat Daerah terkait harus memberikan data dan informasi yang objektif atas kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya.

BAB III
SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan identifikasi, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengendalian pembangunan Daerah melalui Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e dilakukan secara rutin untuk menginventarisasi data awal pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumentasi, diantaranya dilakukan secara real time, dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara spasial ke wilayah kecamatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan pengendalian program pembangunan Daerah.
- (3) Komponen penyelenggaraan Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyedia Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan;
 - b. pengelola Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan;
 - c. kontributor data Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan;
 - d. kawan Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan; dan
 - e. pendukung Sistem Integrasi Pengendalian Pembangunan.

Bagian Kedua
Penyedia Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan

Pasal 9

- (1) Penyedia Sipenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan secara teknis operasional peran Sipenan dapat berjalan secara optimal dan dapat menyediakan hasil data laporan yang valid.
- (2) Penyedia Sipenan bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Penyedia Sipenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan petunjuk pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah melalui Sipenan;
 - b. menjamin pelayanan Sipenan secara terus menerus dan memenuhi standar dan informasi yang lebih akurat;
 - c. memberikan informasi mengenai data atau laporan yang dibutuhkan

- dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. memberikan hak dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui Sipenan; dan
 - f. memberikan pelayanan informasi data atau laporan kepada OPD yang terkait.

Bagian Ketiga

Pengelola Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pengelola Sipenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya Sipenan dalam pengendalian program dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan;
 - c. berkoordinasi dengan KPA/PPK dan PPTK pada masing-masing perangkat Daerah melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk memberikan data atau laporan diintegrasikan melalui Sistem Aplikasi E-MEP Isemapa, yang meliputi:
 1. pemenang berkontrak;
 2. konsultan perencana;
 3. konsultan pengawas;
 4. volume pekerjaan;
 5. nomor kontrak;
 6. tanggal mulai kontrak; dan
 7. tanggal selesai kontrak.
 - d. memberikan informasi melalui Aplikasi E-MEP ISEMAPA;
 - e. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pengimputan melalui Aplikasi E-MEP Isemapa;
 - f. mengkoordinasikan antara data laporan Sipenan dengan laporan OPD dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah;
 - g. mengolah data hasil pelaporan kontributor data dan kawan Sipenan sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
 - h. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja pimpinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - i. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai;

- j. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan monitoring dan evaluasi 100% (seratus persen) dari kontributor data Sipenan; dan
- k. menambahkan *checklist* bahwa penyedia informasi sudah termasuk dalam daftar survey kinerja penyedia barang/jasa.

Bagian Keempat
Kontributor Data Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan

Pasal 11

- (1) Kontributor data Sipenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan KPA/PPK kegiatan kontraktual APBD yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah pelaksana kegiatan kontraktual APBD dimaksud yang sudah diintegrasikan melalui pengimputan pada Aplikasi E-MEP Isemapa.
- (2) Kontributor data Sipenan yang disesuaikan dengan laporan pengimputan pada Aplikasi E-MEP Isemapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melengkapi data-data dasar yang diperlukan pada system Sipenan, antara lain terdiri dari:
 - 1. titik koordinat proyek atau pekerjaan;
 - 2. nama konsultan perencana;
 - 3. nama konsultan pengawas;
 - 4. nama pemenang lelang berkontrak;
 - 5. nilai kontrak;
 - 6. volume pekerjaan;
 - 7. waktu mulai pekerjaan; dan
 - 8. waktu selesai pekerjaan.
 - b. menginput jumlah termin yang disepakati dalam kontrak serta target realisasi per termin;
 - c. identifikasi, monitoring dan evaluasi tahap I (monev. I) untuk realisasi fisik 0% (nol persen) dengan data-data yang diberikan berupa:
 - 1. upload RAB pekerjaan;
 - 2. realisasi fisik; dan
 - 3. upload foto atau video realisasi fisik 0% (nol persen).
 - d. monitoring dan evaluasi tahap II (monev. II) dan seterusnya dengan data-data berupa:
 - 1. target dan realisasi fisik;
 - 2. deviasi (otomatis oleh sistem);
 - 3. upload foto atau video realisasi fisik sesuai target; dan
 - 4. kesimpulan/kendala/solusi.
 - e. monitoring dan evaluasi tahap akhir 100% (seratus persen) dengan data-data berupa:
 - 1. target dan realisasi fisik 100% (seratus persen);
 - 2. deviasi (otomatis oleh sistem);
 - 3. upload foto atau video realisasi fisik 100% (seratus persen);
 - 4. kesimpulan/kendala/solusi; dan

5. memberikan penilaian kinerja penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan paket pekerjaan.
- (3) Terhadap kelengkapan laporan identifikasi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Sipenan.
- (4) Hasil pengecekan kelengkapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu penyesuaian dengan laporan pada Aplikasi E-MEP Isemapa dari perangkat daerah:
 - a. terhadap pelaporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang telah lengkap bahwa kegiatan pembangunan sudah terdaftar kedalam *database* pengendalian program pembangunan; dan
 - b. terhadap pelaporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang telah lengkap secara otomatis akan menghasilkan QR code sebagai bentuk kepatuhan Perangkat Daerah pengampu kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Bagian Kelima
Kawan Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi program pembangunan Daerah di wilayah tugasnya melalui aplikasi SIPENAN, Camat selaku Pimpinan Perangkat Daerah Kewilayahan menugaskan Kepala Seksi Pembangunan untuk menjadi Kawan SIPENAN.
- (2) Kawan SIPENAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Wilayah kecamatan dan Kepala Seksi Pembangunan pada masing-masing Kecamatan selaku mitra SIPENAN yang melaksanakan identifikasi monitoring dan evaluasi pembangunan di wilayahnya baik secara mandiri ataupun menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan kegiatan pembangunan daerah secara realtime dan spasial.
- (3) Kawan SIPENAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginput data monitoring pada titik kegiatan di lapangan dengan memberikan laporan aplikasi berbasis *mobile app*.
- (4) Aplikasi berbasis mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dari Play Store untuk system operasi android ataupun App Store pada system operasi iOS.
- (5) Kawan Sipenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan kontraktual APBD dan sumber dana lainnya yang ada di wilayah tugasnya;
 - b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan atau menimbulkan masalah, risiko ataupun kerugian akibat pembangunan; dan
 - c. melakukan monitoring dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diantaranya dengan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan, melaporkan permasalahan lapangan, serta mengunggah dokumentasi bersifat spasial dan real time berupa gambar atau video pendek pada Sipenan.

- (6) Pelaporan bersifat spasial sebagaimana pada ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk memudahkan verifikator lapangan dalam pelaksanaan pengecekan ulang.

Bagian Keenam
Pendukung Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan

Pasal 13

- (1) Pendukung Sipenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e adalah Sekretariat Daerah dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Bappeda, BPKAD dan Inspektorat.
- (2) Pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi laporan jaringan Sipenan;
 - b. menyediakan pengaturan administrasi data atau laporan;
 - c. memberikan jaminan keamanan data dan laporan pada Sipenan;
 - d. memfasilitasi informasi resmi Sipenan; dan
 - e. memfasilitasi informasi data laporan secara berkala.

Bagian Ketujuh

Hal Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi gangguan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur pelaporan kepada pengelola SIPENAN dan menyusun data yang akan dilaporkan secara manual.
- (2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia Sipenan melaksanakan prosedur penanganan gangguan dengan memanfaatkan komunikasi data laporan yang dapat disiapkan.
- (3) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pelaporan pada saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 15

- (1) Data-data hasil monitoring yang dihasilkan menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan dengan sinkronisasi laporan pengimputan pada Aplikasi E-MEP Isemapa dari OPD kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pemeriksaan dan tindak lanjut pengkoordinasian.

Tindak lanjut pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB V
KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat terlibat dalam pengendalian pembangunan daerah dengan cara menyampaikan saran, tanggapan, kritik, laporan ataupun keluhan terhadap pelaksanaan pengendalian, serta hasil evaluasi program yang tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Penyampaian saran, tanggapan, kritik ataupun laporan dilakukan secara tertulis diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan disertai identitas yang jelas dan alamat surat pelapor untuk memudahkan komunikasi balasan.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Aparat Desa/Kelurahan dan Camat setempat.
- (5) Dalam menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masyarakat melaporkan melalui secara real time dan spasial.

BAB VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Hasil pengawasan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun kedalam RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan APBD.
- (2) Evaluasi terhadap Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan APBD.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara program dan kegiatan daerah dalam RKPD dengan capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan

- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.
 - (6) Hasil evaluasi terhadap temuan monitoring dan *supervise* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan Daerah pada tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Tim Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh tim pengendalian Monitoring, Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan pengendalian dalam bentuk kegiatan identifikasi Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan rapat Evaluasi program dan kegiatan bersama satuan kerja Perangkat Daerah secara berkala dengan membuat laporan kepada Bupati tentang realisasi pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
 - d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. tim pelaksana
 1. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Donggala;
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;

7. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 8. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;
 9. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala; dan
 10. Pimpinan wilayah Kecamatan dan pejabat yang terkait;
- c. Dalam pelaksanaan identifikasi Monitoring dan Evaluasi program kegiatan pembangunan, tim dilengkapi dengan instrument Monitoring dan Evaluasi;
- (4) Dalam pelaksanaan identifikasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan, tim dilengkapi dengan instrument Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 19

- (1) Instrumen identifikasi Monitoring dan Evaluasi memuat data, Evaluasi, saran, masukan, kesimpulan serta rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
- (2) Bentuk instrumen identifikasi Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
 - a. instrumen Monitoring dan Evaluasi perencanaan teknis pembangunan;
 - b. instrumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dan
 - c. instrumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya.
- (3) Pengisian instrumen Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Laporan hasil pengisian instrumen Monitoring dan Evaluasi yang telah ditandatangani oleh pelaksana Monitoring dan Evaluasi dan SKPD atau satuan kerja yang dilaporkan oleh pelaksana Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 2 (dua) hari setelah Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak dapat diselesaikan setingkat Sekretaris Daerah dapat dilanjutkan kepada Bupati,
- (7) Bentuk instrumen identifikasi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


AMIR, SH
Nip. 19790609 200502 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS

I. SKPD / Satker Yang ditinjau :

II. Gambaran Paket Pekerjaan Yang ditinjau

A. Data Umum

1 Nama Kegiatan/Paket :

2 Sumber Dana / Tahun Anggaran :

3 Nama KPA :

4 Nama PPK/PPTK :

5 Nilai Pagu Dana :

6 Nilai Kontrak :

7 Nomor / Tanggal Kontrak :

8 Tanggal SPMK :

(Surat Perintah Mulai Kerja)

9 Nilai Adendum (I, II, dst) :

10 No. / Tanggal Adendum (I, II, dst) :

11 Lokasi Pekerjaan :

12 Konsultan Perencana :

13 Masa Pelaksanaan :

14 Tanggal Serah Terima Pekerjaan :

B. Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat monev ke = Kali
Periode / minggu ke

1 Fisik	:	Rencana	1 Keuangan	:	Rencana
	 %		 %
		Realisasi			Realisasi
	 %		 %
		Deviasi			Deviasi
	 %		 %

III. Catatan hasil monev lapangan antara lain :

1 Kendala dalam pelaksanaan

.....
.....
.....

2 Tindak lanjut yang telah dilakukan

.....
.....
.....

3 Masukan dan Saran

.....
.....
.....

4 Kesimpulan dan Rekomendasi

.....
.....
.....

SKPD

Donggala2022

Tim Monev

(.....)

(.....)

Mengetahui,

(.....)

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PEKERJAAN INFRASTRUKTUR/KONSTRUKSI

I. SKPD / Satker Yang ditinjau :

.....

II. Gambaran Paket Pekerjaan Yang ditinjau

A. Data Umum

1 Nama Kegiatan/Paket :

.....

2 Sumber Dana / Tahun Anggaran :

.....

3 Nama KPA :

.....

4 Nama PPK/PPTK :

.....

5 Nilai Pagu Dana :

.....

6 Nilai Kontrak :

.....

7 Nomor / Tanggal Kontrak :

.....

8 Tanggal SPMK :

.....

(Surat Perintah Mulai Kerja)

9 Tanggal SPL :

.....

(Surat Penyerahan Lapangan)

10 Nilai Adendum (I, II, dst) :

.....

11 No. / Tanggal Adendum (I, II, dst) :

.....

12 Lokasi Pekerjaan :

.....

13 Kontraktor Pelaksana :

.....

14 Konsultan Pengawas :

.....

15 Masa Pelaksanaan :

.....

16 Tanggal PHO :

.....

17 Tanggal FHO :

.....

B. Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat money ke = Kali
Periode / minggu ke

1 Fisik	:	Rencana	1 Keuangan	:	Rencana
	 %		 %
		Realisasi			Realisasi
	 %		 %
		Deviasi			Deviasi
	 %		 %

III. Catatan hasil monev lapangan antara lain :

1 Kendala dalam pelaksanaan

.....
.....
.....
.....

2 Tindak lanjut yang telah dilakukan

.....
.....
.....

3 Masukan dan Saran

.....
.....
.....

4 Kesimpulan dan Rekomendasi

.....
.....
.....

SKPD

Donggala,2022
Tim Monev

(.....)

(.....)

Mengetahui,

(.....)

BUPATI DONGGALA,



KASMAN LASSA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

I. SKPD / Satker Yang ditinjau :

II. Gambaran Paket Pekerjaan Yang ditinjau

A. Data Umum

1 Nama Kegiatan/Paket :

2 Sumber Dana / Tahun Anggaran :

3 Nama KPA :

4 Nama PPK/PPTK :

5 Nilai Pagu Dana :

6 Nilai Kontrak :

7 Nomor / Tanggal Kontrak :

8 Tanggal SPMK :

(Surat Perintah Mulai Kerja)

9 Nilai Adendum (I, II, dst) :

10 No. / Tanggal Adendum (I, II, dst) :

11 Lokasi Pekerjaan :

12 Pelaksana / Kontraktor :

13 Masa Pelaksanaan :

14 Tanggal Serah Terima Barang :

B. Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat monev ke = Kali
Periode / minggu ke

1 Fisik	:	Rencana	1 Keuangan	:	Rencana
	 %		 %
		Realisasi			Realisasi
	 %		 %
		Deviasi			Deviasi
	 %		 %

III. Catatan hasil monev lapangan antara lain :

1 Kendala dalam pelaksanaan

.....
.....
.....

2 Tindak lanjut yang telah dilakukan

.....
.....
.....
.....

3 Masukan dan Saran

.....
.....
.....

4 Kesimpulan dan Rekomendasi

.....
.....
.....

SKPD

Donggala,2022

Tim Money

(.....)

(.....)

Mengetahui,

(.....)



BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM PENYATUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN

A. Kegiatan yang berupa Pengadaan Barang/Jasa

1 Konstruksi

No.	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	1,5 %	
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat Menyurat	1,5 %	3,0 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	4,5 %	7,5 %
	- Proses Pengadaan	7,5 %	0.15
B	Pelaksanaan	80% Nilai Persentase Pelaksanaan Kegiatan dikalikan dengan bobot (80 %)	15 % - 95 %
C	Penyelesaian Serah Terima	5 %	100 %

2 Pengadaan Barang / Jasa Lainnya

No.	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	1,5 %	
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat Menyurat	1,5 %	3,0 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	4,5 %	7,5 %
	- Proses Pengadaan	7,5 %	0.15
B	Pelaksanaan - Penyediaan Barang	10 %	25 %
C	Penyelesaian Serah Terima	75 %	100 %

3 Konsultansi dan Jasa Lainnya

No.	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	1,5 %	
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat Menyurat	1,5 %	3,0 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	4,5 %	7,5 %
	- Proses Pengadaan	7,5 %	0.15
B	Pelaksanaan	80 %	
	- Laporan Awal	20 %	35 %
	- Laporan Tengah	20 %	55 %
	- Draft Akhir	20 %	75 %
	- Laporan Akhir	20 %	95 %
C	Penyelesaian Serah Terima	5 %	100 %

B. Kegiatan Swakelola

No.	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	20 %	
	- Perencanaan Jadwal	5 %	5 %
	- Persiapan Surat Menyurat	5 %	10 %
	- RAB/TOR/SK	10 %	20 %
B	Pelaksanaan	70 %	
	- Pengadaan Peralatan Terkait Kegiatan (ATK dll)	20 %	40 %
	- Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Penyusunan Draft, Pelaksanaan Acara, dll)	50 %	90 %
C	Penyelesaian - Laporan Akhir	5 %	

SKPD

Donggala,2022
Tim Monev

(.....)

(.....)

Mengetahui,

(.....)

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA